



Konflik Kewenangan Antar Lembaga Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia

Fadan Buljah Alaryahiyah^{1*}, Muhammad Rifki², Revan Sauqi³, Muhammad Bahri⁴, Ade Fartini⁵

¹⁻⁵Departemen Hukum Tata Negara, Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

*Penulis Korespondensi: fadanbuljahalariyahiyah@gmail.com¹

Abstract. *This research aims to analyze the conflict of authority between the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi) and the Supreme Court (Mahkamah Agung) within Indonesia's constitutional system, focusing on institutional disputes that have emerged following the amendment of the 1945 Constitution. The main objective is to examine the legal foundations, juridical implications, and mechanisms for resolving jurisdictional conflicts between the two courts through a normative juridical approach and case-based analysis. The findings indicate that authority conflicts between the Constitutional Court and the Supreme Court often arise from overlapping legal norms and ambiguities in the delineation of constitutional functions established by the 1945 Constitution and its implementing laws. In several cases, such as disputes over the judicial review of regulations below the level of statutes, divergent interpretations have occurred regarding the scope of constitutional versus administrative jurisdiction. This study reveals that legal harmonization through regulatory reform and inter-institutional coordination is essential to prevent future jurisdictional overlaps. The conclusion emphasizes the need to strengthen the principles of checks and balances and clarify the hierarchy of norms to ensure stability in Indonesia's constitutional framework. The research recommends the establishment of a cross-institutional constitutional forum as a mediation mechanism among state institutions to uphold constitutional supremacy and legal certainty in Indonesia.*

Keywords: *Conflict Of Authority; Constitutional Court; Constitutional Supremacy; Constitutional System; Supreme Court*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik kewenangan antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan studi kasus sengketa kewenangan lembaga negara yang muncul pasca-amandemen UUD 1945. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah dasar hukum, implikasi yuridis, serta mekanisme penyelesaian konflik kewenangan antara kedua lembaga tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis kasus konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kewenangan antara MK dan MA umumnya muncul karena tumpang tindih norma hukum dan ketidakjelasan batas fungsi konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 maupun undang-undang pelaksanaannya. Dalam beberapa kasus, seperti sengketa terkait kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, terjadi perbedaan tafsir antara MK dan MA mengenai batas yurisdiksi konstitusional dan administratif. Penelitian ini menemukan bahwa harmonisasi hukum melalui pembaruan regulasi serta koordinasi kelembagaan menjadi faktor kunci untuk mencegah tumpang tindih kewenangan di masa mendatang. Kesimpulan penelitian menunjukkan perlunya penguatan prinsip checks and balances serta kejelasan hierarki norma untuk menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan. Rekomendasi penelitian menekankan pentingnya pembentukan forum konstitusional lintas lembaga sebagai mekanisme mediasi antarlembaga negara guna menjaga supremasi konstitusi dan kepastian hukum di Indonesia.

Kata kunci: Konflik Kewenangan; Mahkamah Agung; Mahkamah Konstitusi; Sistem Ketatanegaraan; Supremasi Konstitusi

1. LATAR BELAKANG

Sistem ketatanegaraan Indonesia menempatkan pembagian kewenangan antar lembaga negara sebagai elemen sentral untuk menjaga prinsip negara hukum dan mekanisme checks and balances. Pasca-amandemen UUD 1945, pembentukan lembaga-lembaga baru dan perluasan fungsi lembaga lama dimaksudkan untuk memperkuat akuntabilitas dan pengawasan publik. Dalam praktiknya, perluasan tersebut turut menciptakan kompleksitas struktural yang

meningkatkan risiko tumpang-tindih kewenangan dan sengketa antar lembaga. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan konstitusional untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga yang kewenangannya diatur oleh UUD 1945; kewenangan ini bersifat final dan menjadi mekanisme yudisial utama untuk mengatasi konflik konstitusional semacam itu (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023). Namun, keberadaan mekanisme formal belum otomatis menghasilkan kepastian hukum dan harmonisasi kewenangan yang efektif di tingkat praktik birokrasi dan politik.

Literatur terbaru menunjukkan dua kecenderungan penting yang relevan bagi kajian ini. Pertama, studi empiris dan kajian yuridis menemukan bahwa respons kelembagaan terhadap putusan peradilan konstitusional seringkali bersifat tidak konsisten. Butt dan Murharjanti menunjukkan bahwa meskipun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, respons legislatif dan eksekutif terhadap putusan tersebut dapat mengambil bentuk yang beragam, termasuk perubahan peraturan yang tidak sepenuhnya selaras dengan putusan atau respons administratif yang terbatas pada regulasi teknis sehingga mengurangi efek korektif putusan konstitusional (Butt & Murharjanti, 2022). Temuan ini memperlihatkan bahwa kepastian konstitusional tidak hanya bergantung pada kewenangan MK tetapi juga pada kapasitas dan niat politik lembaga lain untuk mematuhi dan mengimplementasikan putusan tersebut.

Kedua, dinamika kelembagaan pasca-reformasi memunculkan lembaga-lembaga independen serta penguatan kewenangan aparat penegak hukum yang menimbulkan potensi tumpang tindih, terutama dalam domain penegakan hukum dan pengawasan publik. Studi dan laporan evaluatif mengenai lembaga penegak hukum, termasuk penilaian kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, mengindikasikan adanya persoalan tumpang tindih kewenangan antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan yang berdampak pada efektivitas penanganan perkara korupsi dan persepsi publik terhadap independensi penegakan hukum (Transparency International Indonesia, 2024; Yuherawan, 2022). Kasus-kasus konkret yang memunculkan sengketa kewenangan sering berkaitan dengan siapa yang berwenang menyelidik, menyidik, dan menuntut perkara tertentu, serta bagaimana koordinasi antar lembaga dijalankan dalam tataran operasional. Persoalan ini semakin kompleks ketika perubahan regulasi formal seperti revisi undang-undang mengubah posisi kelembagaan atau mekanisme koordinasi antarpenghak hukum.

Dari perspektif ketatanegaraan, mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan melalui Mahkamah Konstitusi perlu dilihat bersama dengan masalah harmonisasi norma perundang-undangan pada berbagai tingkatan. Analisis yuridis menemukan bahwa ambiguitas norma, perbedaan tafsir terhadap ketentuan konstitusional, dan ketidakharmonisan antarproduk hukum

pada level pusat dan daerah menjadi salah satu sumber utama konflik kewenangan (Natasha, 2021; Saputra, 2023). Perubahan substansial dalam pengaturan kewenangan, seperti pengaturan kewenangan urusan pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya, memerlukan sinkronisasi interpretatif yang belum selalu tercapai, sehingga sengketa kewenangan bukan saja terjadi antarlembaga pusat tetapi juga antarlevel pemerintahan pusat-daerah. Kondisi ini menuntut analisis yang tidak hanya normatif tetapi juga deskriptif mengenai bagaimana norma-norma tersebut diinterpretasikan dan dipraktikkan oleh aktor lembaga.

Kajian literatur juga menggarisbawahi aspek legitimasi dan kepatuhan kelembagaan. Kepatuhan lembaga terhadap putusan peradilan atau keputusan yudisial dipengaruhi oleh dimensi politik, administratif, dan sosial. Butt dan Murharjanti menegaskan pentingnya memahami bentuk-bentuk kepatuhan yang aktual, termasuk respons non-legislatif yang sering dipilih pemerintah atau birokrasi untuk menanggapi putusan MK (Butt & Murharjanti, 2022). Di sisi lain, laporan lembaga pengawas sosial menempatkan krisis kepercayaan publik dan praktik politisasi kelembagaan sebagai faktor yang melemahkan efektivitas penyelesaian sengketa kewenangan secara yudisial (Transparency International Indonesia, 2024). Oleh karena itu, kajian yang hanya menelaah norma konstitusional saja tidak memadai. Diperlukan pendekatan yang menggali interaksi antara norma, praktik birokrasi, dan konteks politik yang membentuk perilaku lembaga.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan deskriptif-kualitatif yang mengintegrasikan analisis norma konstitusional, putusan Mahkamah Konstitusi, dokumentasi kebijakan, serta literatur evaluatif terkini untuk memahami pola munculnya sengketa kewenangan dan efektivitas mekanisme penyelesaian di Indonesia pasca-amandemen. Sebagian besar kajian terdahulu cenderung berfokus pada aspek normatif atau pada studi kasus tunggal tanpa menggabungkan temuan empiris dari laporan independen dan kajian akademik terbaru. Dengan memadukan sumber primer berupa putusan MK dan laporan evaluatif lembaga, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan empiris tentang bagaimana sengketa kewenangan terbentuk, faktor pendorongnya, serta sejauh mana putusan yudisial memengaruhi praktik kelembagaan. Selain itu, penelitian ini akan menyorot implikasi ketidakharmonisan kewenangan bagi prinsip checks and balances dan stabilitas tata kelola pemerintahan.

Secara khusus, penelitian diarahkan untuk menjawab pertanyaan tentang karakteristik konflik kewenangan antar lembaga negara yang paling sering muncul, faktor struktural dan politis yang melatarbelakangi persengketaan tersebut, serta efektivitas peran Mahkamah

Konstitusi dalam meredam atau menyelesaikan konflik. Hasil analisis diharapkan memberi kontribusi pada pengembangan rekomendasi normatif dan praktik kelembagaan yang dapat memperjelas batas kewenangan, memperkuat mekanisme koordinasi antarlembaga, dan meningkatkan kepatuhan terhadap putusan yudisial. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi akademis dan praktis dalam konteks upaya memperkuat supremasi hukum dan tata pemerintahan yang akuntabel di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis fenomena konflik kewenangan antar lembaga negara di Indonesia, menilai faktor penyebab dan dinamika konflik tersebut, serta mengevaluasi peran dan efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa kewenangan.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian ini berangkat dari dua konsep dasar yang menjadi landasan teoretis bagi analisis konflik kewenangan antar lembaga negara yaitu teori pemisahan kekuasaan dan teori kepatuhan kelembagaan. Teori pemisahan kekuasaan menegaskan pembagian fungsi dan wewenang antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai mekanisme untuk mencegah akumulasi kekuasaan yang berisiko menimbulkan tirani. Dalam tradisi modern, konsep ini mengalami pergeseran dari bentuk formal pembagian fungsi menuju paradigma checks and balances yang menekankan hubungan saling mengawasi dan saling membatasi antar lembaga (Hessick, 2021). Perspektif ini relevan untuk konteks Indonesia karena amandemen UUD 1945 dan pembentukan sejumlah lembaga negara independen memperluas kerentanan terhadap tumpang tindih kewenangan sehingga menuntut penafsiran fungsi lembaga secara adaptif dan kontekstual (Butt & Murharjanti, 2022).

Teori regulasi dan harmonisasi perundang-undangan menambah dimensi penting. Disharmoni norma pada tingkat pusat dan daerah atau antarproduk hukum yang setara sering menjadi sumber konflik kewenangan praktik. Harmonisasi regulasi bukan sekadar urusan teknik redaksional. Harmonisasi menghendaki proses institusional yang sistematis dalam pembentukan peraturan, mekanisme sinkronisasi antar-instansi, dan adanya perangkat kontrol untuk menyelesaikan benturan norma yang timbul akibat perubahan regulasi atau reformasi kelembagaan (Busroh, 2024). Dalam konteks desentralisasi Indonesia, revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan perubahan peraturan pelaksana menunjukkan bahwa tanpa mekanisme harmonisasi yang efektif konflik pusat-daerah terus bermunculan, baik dalam ranah administratif maupun substansial (Setyowati, 2022).

Teori kelembagaan publik memberi kerangka untuk memahami mengapa lembaga yang secara formal memiliki kewenangan tegas dapat mengalami tumpang tindih tugas dalam praktek. Teori ini menekankan interaksi antara aturan formal, kapasitas birokrasi, dan kondisi politik. Kepatuhan lembaga terhadap putusan yudisial atau norma baru dipengaruhi oleh insentif politik, kapasitas administratif, dan legitimasi sosial lembaga tersebut. Penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa respons lembaga terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sering beragam. Bentuk respons itu tidak selalu berupa legislasi yang mengimplementasikan putusan secara langsung. Respon administratif dan peraturan pelaksana lazim dipilih karena alasan teknis atau politis, sehingga konsekuensi normatif putusan dapat berubah bentuk saat diimplementasikan (Butt & Murharjanti, 2022). Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan yang menghubungkan analisis yuridis normatif dengan studi empiris atas perilaku organisasi lembaga.

Kajian terhadap peran badan pengawasan dan lembaga independen menjadi bagian penting dari kerangka teoritik karena pembentukan lembaga baru pasca-reformasi memperkenalkan aktor-aktor yang memiliki mandat khusus namun seringkali tidak memiliki hubungan hierarkis yang jelas dengan lembaga tradisional. Dalam domain penegakan hukum, misalnya, pengaturan wewenang antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, dan Kejaksaan sering menciptakan perdebatan mengenai otoritas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Revisi regulatif terhadap KPK dan pengalaman praktik penanganan perkara memperlihatkan bahwa perubahan status kelembagaan memengaruhi koordinasi antarpenghak hukum dan dapat memicu sengketa kewenangan yang berulang (Indonesia Corruption Watch, 2024).

Teori peradilan konstitusional menjadi rujukan untuk menjelaskan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Mahkamah Konstitusi di Indonesia diberi kewenangan memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh UUD 1945. Peran ad hoc ini menempatkan MK sebagai arbiter konstitusional yang tidak hanya menafsirkan norma tetapi juga berfungsi sebagai pengharmonisasian norma ketika terjadi benturan kewenangan. Studi empiris menunjukkan bahwa kualitas putusan MK dan cara pelaksanaannya berdampak pada kepastian hukum dan stabilitas ketatanegaraan. Namun efektivitas putusan MK tidak hanya ditentukan oleh kualitas yuridis putusan tetapi juga oleh kapasitas lembaga lain untuk menindaklanjuti dan mengimplementasikan putusan tersebut (Mahkamah Konstitusi, 2023; Butt & Murharjanti, 2022).

Ulasan penelitian terdahulu menegaskan kebutuhan pendekatan multidimensional. Butt dan Murharjanti menganalisis bentuk-bentuk kepatuhan terhadap putusan MK dan menemukan kecenderungan penggunaan instrumen non-statuta seperti peraturan menteri dan surat edaran untuk mengimplementasikan putusan, sehingga realisasi putusan sering berbeda dari efek hukum yang diharapkan secara normatif (Butt & Murharjanti, 2022). Kajian lain yang berfokus pada harmonisasi peraturan menyorot mekanisme teknis dan kelembagaan yang belum memadai sehingga menyebabkan disharmoni antarproduk hukum pusat dan daerah (Putri, 2024; Busroh, 2024). Analisis terhadap kelembagaan penegak hukum pasca revisi UU KPK mengungkapkan bahwa perubahan struktural cenderung menimbulkan persinggungan kewenangan operasional yang memerlukan klarifikasi norma dan prosedur koordinasi yang lebih tegas (Indonesia Corruption Watch, 2024).

Meskipun penelitian sebelumnya memberikan wawasan tajam, terdapat kekurangan penelitian yang mengintegrasikan analisis normatif putusan konstitusional dengan data empiris terbaru mengenai perilaku implementasi oleh lembaga pemegang kewenangan. Banyak studi menelaah kasus-kasus tunggal atau aspek normatif secara terpisah. Hal ini membuka celah penelitian yang menuntut kajian komprehensif yang menggabungkan analisis putusan MK, dokumen kebijakan, dan evaluasi kinerja lembaga terkait untuk memetakan pola konflik kewenangan dan menilai efektivitas mekanisme penyelesaian yang ada. Kejelasan tersebut penting agar rekomendasi kebijakan tidak hanya mengutamakan perubahan norma tetapi juga memperhatikan kapasitas operasional lembaga dan dinamika politik yang melingkupinya.

Berdasarkan landasan teori di atas, penelitian ini mengambil posisi analitis yang menghubungkan teori pemisahan kekuasaan, teori regulasi dan harmonisasi, teori kelembagaan, serta teori peradilan konstitusional. Posisi teoretis ini memungkinkan penelitian untuk tidak sekadar menjelaskan sumber konflik kewenangan namun juga mengevaluasi bagaimana mekanisme penyelesaian konstitusional bekerja dalam kenyataan administratif dan politik. Dengan demikian hipotesis operasional yang bersifat implisit menyatakan bahwa konflik kewenangan lebih sering bersumber dari disharmoni norma dan kelemahan mekanisme implementasi daripada hanya kekosongan norma saja. Kajian ini memberi landasan bagi analisis empiris dalam bagian metodologi dan hasil untuk merumuskan rekomendasi normatif dan praktik kelembagaan yang realistis dan kontekstual.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan dan rancangan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi fenomena kasus dan kajian pustaka terintegrasi. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena tujuan penelitian adalah menggambarkan secara sistematis dan kontekstual fenomena sengketa kewenangan antar lembaga negara serta pola implementasi putusan konstitusional dalam praktik kelembagaan. Pendekatan ini memungkinkan penggunaan berbagai sumber data primer dan sekunder untuk menghasilkan deskripsi yang dekat dengan kenyataan administratif dan politik sebagaimana dipaparkan oleh Hall (2024) dan Villamin (2024). Desain penelitian mengombinasikan dua komponen utama yaitu studi kasus bertumpu pada beberapa perkara sengketa kewenangan yang diputus Mahkamah Konstitusi dan kajian literatur sistematis terhadap dokumen hukum, regulasi, putusan pengadilan, laporan evaluatif lembaga, serta artikel ilmiah relevan.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian mencakup dokumen hukum dan kebijakan, putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa kewenangan, laporan kinerja lembaga penegak hukum, serta kajian akademik dan media massa yang mendokumentasikan konflik kewenangan antar lembaga negara di Indonesia dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Sampel diambil secara purposif berdasarkan kriteria relevansi substantif dan kepanjangannya dalam merepresentasikan variasi konflik kewenangan. Sampel kasus studi meliputi putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat sengketa kewenangan antar lembaga negara dalam lima tahun terakhir dan kasus-kasus operasi lembaga penegak hukum yang memicu persinggungan kewenangan. Pemilihan dokumen dan literatur mengikuti prinsip informasi kaya data sehingga memungkinkan triangulasi lintas sumber sebagaimana direkomendasikan oleh Villamin (2024).

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Sumber primer meliputi salinan putusan Mahkamah Konstitusi, undang-undang dan peraturan pelaksana, peraturan kementerian, serta laporan resmi lembaga negara dan organisasi pemantau publik. Sumber sekunder meliputi artikel jurnal, prosiding, dan pemberitaan jurnalistik yang mendokumentasikan kronologi dan reaksi lembaga terhadap sengketa. Instrumen pengumpulan data berupa daftar instrumen analisis dokumen yang disusun untuk menangkap informasi kunci seperti identitas pihak, pokok sengketa, dasar hukum yang diperdebatkan, kronologi pengajuan dan penyelesaian, serta tindak lanjut administratif atau legislasi. Instrumen ini divalidasi oleh dua penelaah ahli hukum tata negara untuk memastikan kelengkapan kategori data. Prosedur

pengumpulan mengikuti kaidah etika penelitian dokumen publik termasuk penyebutan sumber dan pemeliharaan integritas teks sumber.

Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data

Keabsahan dan kredibilitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan temuan dari putusan MK, peraturan perundang-undangan, laporan lembaga, serta kajian akademik. Triangulasi metode melibatkan kombinasi analisis dokumen dengan kajian literatur sistematis untuk memverifikasi konsistensi narasi dan interpretasi. Untuk reliabilitas analisis, dua peneliti independen melakukan pengkodean terhadap sebagian sampel dokumen, kemudian dibandingkan untuk menilai konsistensi interpretasi. Perbedaan interpretasi dibahas sampai mencapai konsensus analitis. Langkah-langkah ini sejalan dengan praktik baik dalam analisis kualitas data kualitatif yang diuraikan oleh Braun dan Clarke (2022) serta pedoman praktis pada penelitian deskriptif kualitatif (Ayton, 2023).

Teknik Analisis Data

Analisis data bersifat tematik dan deskriptif. Tahapan analisis diorganisasikan mengikuti kerangka reflexive thematic analysis yang telah diperinci oleh Braun dan Clarke (2022). Tahapan meliputi pemahaman data secara menyeluruh, penyusunan unit-unit kode awal, pengelompokan kode menjadi tema potensial, penelaahan ulang tema terhadap data induk, penamaan tema, dan penyusunan narasi analitis yang mengaitkan temuan dengan kerangka teori dan hukum konstitusional. Pendekatan ini dipadukan dengan prosedur analisis dokumen hukum yang menitikberatkan pada identifikasi norma, interpretasi yuridis, dan rekonstruksi kronologi institusional sebagaimana praktik penelitian hukum normatif. Untuk pengelolaan data kualitatif digunakan perangkat lunak sistem manajemen referensi dan catatan analitis. Hasil analisis disajikan dalam bentuk deskripsi tematik, tabel ringkasan tematis, dan pemaparan kronologis kasus sebagai ilustrasi empiris.

Model Penelitian dan Keterangan Simbol

Model konseptual penelitian dirumuskan secara sederhana untuk memetakan hubungan antara komponen analisis. Variabel atau komponen dalam model ini dinyatakan dalam kalimat berikut. Komponen C merepresentasikan faktor penyebab konflik kewenangan yang meliputi disharmoni norma, ketidakjelasan mandat kelembagaan, dan dinamika politik. Komponen M merepresentasikan mekanisme penyelesaian yang mencakup rute yudisial melalui Mahkamah Konstitusi, mekanisme administratif, dan harmonisasi regulasi. Komponen E merepresentasikan efektivitas implementasi putusan dan tindak lanjut kelembagaan. Penelitian

menelaah hubungan antara C dan M serta pengaruh M terhadap E untuk menilai apakah mekanisme penyelesaian yang ada mampu mereduksi atau memitigasi faktor penyebab konflik.

Etika Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan dokumen publik dan literatur yang telah dipublikasikan. Untuk dokumen tidak publik yang mungkin diakses selama kajian lapangan atau wawancara lanjutan, izin informan dan lembaga akan diminta serta prinsip kerahasiaan dan anonimisasi akan diterapkan. Semua kutipan dan rujukan sumber dicantumkan lengkap agar dapat ditelusuri kembali oleh pembaca.

Keterbatasan Metodologis

Metode studi dokumen dan kajian pustaka memiliki keterbatasan dalam menangkap aspek praktik kelembagaan yang tidak terdokumentasi. Oleh karena itu hasil penelitian yang bersifat deskriptif dikaitkan secara eksplisit dengan jenis sumber dan cakupan temporalnya. Untuk penelitian lanjutan direkomendasikan pengayaan data melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan lembaga untuk memperkuat bukti empiris mengenai dinamika implementasi putusan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengumpulan Data, Rentang Waktu, dan Lokasi Penelitian

Data penelitian dikumpulkan melalui studi dokumen dan kajian pustaka terintegrasi. Sumber primer meliputi putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat sengketa kewenangan antar lembaga negara, undang-undang dan peraturan pelaksana terkait, serta dokumen resmi lembaga negara. Sumber sekunder mencakup laporan evaluatif organisasi pengawas publik, artikel ilmiah peer-review, dan liputan berita yang mendokumentasikan konflik kewenangan dan tindak lanjut kelembagaan. Rentang waktu analisis ditentukan antara Januari 2019 sampai Desember 2024 untuk mencakup dinamika pasca revisi beberapa regulasi penting serta putusan-putusan MK yang relevan dalam periode tersebut. Lokasi kajian bersifat nasional karena sumber data berskala nasional dan bersifat publik, dengan fokus pada institusi pusat seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Kepolisian serta hubungan pusat-daerah yang muncul dalam dokumen peraturan. Pengumpulan data mengikuti prosedur dokumentasi terstruktur dan pencatatan metadata sumber untuk memastikan keterlacakan setiap dokumen sesuai prinsip transparansi penelitian hukum.

Sampel Kasus

Sampel kasus dipilih secara purposif berdasarkan kriteria: (1) memuat sengketa kewenangan antar lembaga negara yang nyata; (2) terdapat putusan yudisial atau respon

kebijakan yang terdokumentasi; dan (3) memberikan variasi ranah konflik seperti penegakan hukum dan hubungan pusat-daerah. Tabel 1 merangkum sampel kasus utama yang dianalisis.

Tabel 1. Sampel kasus yang dianalisis.

No	Sumber kasus	Pokok sengketa	Dokumen utama	Tahun	Sumber
1	Sengketa kewenangan penanganan perkara anggota TNI	Kewenangan penyelidikan/penyidikan KPK vs instansi lain	Putusan MK No. 87/PUU-XXI/2023	2024	Mahkamah Konstitusi (2024); Antara (2024)
2	Tumpang tindih kewenangan penegakan korupsi	Kewenangan KPK, Polri, Kejaksaan dalam pembagian perkara	Laporan evaluatif KPK dan ICW	2019–2024	Indonesia Corruption Watch (2024); RCTI (2024)
3	Disharmoni regulasi pusat-daerah	Konflik pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Analisis harmonisasi peraturan	2020–2024	Putri (2024); Busroh (2023)

Sumber: Diolah peneliti dari dokumen primer dan literatur.

Temuan Utama

Analisis tematik terhadap dokumen dan literatur menghasilkan empat tema dominan terkait penyebab, dinamika, proses penyelesaian, dan konsekuensi konflik kewenangan.

Sumber konflik: disharmoni norma dan ketidakjelasan mandat kelembagaan

Temuan menunjukkan bahwa banyak persengketaan muncul dari ketidakselarasan norma antarproduk hukum dan ambiguitas perumusan mandat lembaga. Kasus-kasus pusat-daerah dan antarpenghak hukum sering bermula dari pasal atau frasa yang memberi ruang interpretasi luas sehingga klaim kewenangan saling bertumpuk. Temuan ini sejalan dengan kajian tentang disharmonisasi peraturan yang menekankan kelemahan proses harmonisasi regulasi sebagai sumber utama konflik (Putri, 2024; Busroh, 2023).

Dinamika antarpenghak hukum: kompetisi prosedural dan politis

Dalam ranah penegakan korupsi, analisis dokumen dan laporan evaluatif mengindikasikan persinggungan operasional antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Perubahan status kelembagaan dan aturan remit KPK telah memperumit koordinasi operasional sehingga sengketa tentang siapa yang berwenang meneruskan perkara muncul berulang kali. Laporan evaluatif dan pemberitaan menyorot bahwa batas kuantitatif kasus (misalnya ambang nilai kerugian) dan kriteria pemilahan sering menjadi sumber klaim tumpang tindih (Indonesia Corruption Watch, 2024; RCTI, 2024).

Mekanisme penyelesaian: peran MK efektif secara yuridis tetapi terbatas secara implementatif

Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai arbiter final untuk sengketa kewenangan yang bersumber dari UUD 1945. Putusan MK No. 87/PUU-XXI/2023 menegaskan otoritas yuridis terhadap beberapa kewenangan penegakan yang sempat disengketakan. Namun studi dokumen menemukan bahwa setelah pengucapan putusan, tindak lanjut administratif dan harmonisasi norma di tingkat pelaksana tidak selalu konsisten sehingga potensi ketidakpastian tetap ada. Temuan ini mengonfirmasi temuan sebelumnya mengenai variasi bentuk kepatuhan terhadap putusan konstitusional di Indonesia (Butt & Murharjanti, 2022; Mahkamah Konstitusi, 2024).

Dampak praktis: kepastian hukum, koordinasi institusional, dan kepercayaan public

Konflik kewenangan berdampak pada kepastian hukum dan efektivitas pelayanan publik. Di sektor penegakan hukum, ketidakjelasan pembagian kewenangan menimbulkan penundaan proses hukum dan persepsi inkonsistensi institusional. Laporan lembaga pengawas menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap efektivitas lembaga penegak ditekan oleh konflik tersebut (Transparency International Indonesia, 2023). Dampak ini berimplikasi pada legitimasi institusional dan kualitas tata kelola hukum.

Sumber dan Pola Konflik Kewenangan Antar Lembaga Negara

Konflik kewenangan antar lembaga negara di Indonesia merupakan manifestasi dari ketegangan struktural antara prinsip pemisahan kekuasaan dan kebutuhan koordinasi fungsional dalam sistem presidensial. Berdasarkan hasil studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023, ditemukan bahwa sengketa antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan instansi penegak hukum militer terkait kewenangan penyidikan terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) menunjukkan adanya ambiguitas norma hukum yang menimbulkan tumpang tindih yurisdiksi. Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut menegaskan bahwa penyidikan anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana korupsi berada di bawah yurisdiksi peradilan militer, bukan KPK, karena tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Mahkamah Konstitusi, 2024).

Analisis terhadap konflik ini memperlihatkan bahwa sumber utama sengketa bukan hanya pada substansi hukum, melainkan juga pada perbedaan interpretasi lembaga terhadap prinsip independensi dan supremasi hukum. KPK, yang dibentuk berdasarkan mandat reformasi untuk memberantas korupsi lintas sektor, menafsirkan kewenangannya secara luas sebagai bentuk pelaksanaan asas *lex specialis derogat legi generali*. Sebaliknya, TNI menegaskan bahwa yurisdiksi militer bersifat *exclusive jurisdiction* bagi anggotanya.

Fenomena ini mengindikasikan ketegangan antara logika rule of law dan rule by institution, di mana setiap lembaga menegaskan otonominya untuk mempertahankan eksistensi konstitusionalnya (Yoviansyah & Raharjo, 2022).

Secara teoritis, konflik semacam ini dapat dijelaskan melalui teori kelembagaan Scott (2014) yang menekankan bahwa lembaga negara beroperasi berdasarkan tiga pilar legitimasi: regulatif, normatif, dan kognitif. Dalam konteks Indonesia, pilar regulatif sering kali lebih dominan, menyebabkan konflik ketika norma hukum yang menjadi dasar operasional lembaga tidak sinkron. Hasil observasi literatur memperlihatkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, mekanisme penyelesaian konflik kewenangan di Indonesia masih bergantung pada pendekatan hukum formal melalui Mahkamah Konstitusi, bukan pada mekanisme koordinatif lintas kelembagaan (Busroh, 2023; Putri, 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pola konflik kewenangan di Indonesia bersumber dari disharmoni peraturan perundang-undangan, ketidakjelasan batas fungsional antar lembaga, serta lemahnya mekanisme inter-agency coordination. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan struktural dalam sistem checks and balances yang seharusnya menjamin sinergi antar organ konstitusional.

Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Yudisial dan Non-Yudisial

Mahkamah Konstitusi berperan sentral sebagai lembaga penyelesai sengketa kewenangan antar lembaga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun, efektivitas peran ini masih menjadi perdebatan. Berdasarkan analisis terhadap Putusan MK No. 87/PUU-XXI/2023 dan evaluasi sengketa kewenangan dalam bidang penegakan korupsi antara KPK, Polri, dan Kejaksaan pada periode 2019–2024, terlihat bahwa mekanisme yudisial sering kali bersifat reactive dan terbatas pada aspek legal formal, bukan preventive dalam mencegah konflik serupa (Indonesia Corruption Watch, 2024).

Dalam laporan evaluatif KPK (2024), ditemukan bahwa tumpang tindih penanganan perkara korupsi antara KPK dan aparat penegak hukum lain masih terjadi dalam 17 kasus selama 2019–2023, akibat tidak adanya pedoman baku tentang pembagian kewenangan. Upaya koordinasi yang diatur melalui Nota Kesepahaman antara KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung pada tahun 2020 belum sepenuhnya efektif karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (ICW, 2024). Dalam banyak kasus, konflik tersebut baru diselesaikan setelah adanya tekanan publik dan intervensi politik.

Pendekatan non-yudisial melalui harmonisasi kebijakan dan koordinasi lintas lembaga sejatinya diharapkan menjadi solusi alternatif. Namun, literatur menunjukkan bahwa model penyelesaian berbasis dialog antar lembaga belum berkembang optimal di Indonesia (Banola,

2023). Dalam teori administrasi publik, efektivitas koordinasi kelembagaan sangat bergantung pada keberadaan policy network yang kuat serta kesamaan persepsi terhadap misi nasional (Rhodes, 2017). Sayangnya, ego sektoral dan lemahnya mekanisme policy alignment di Indonesia justru memperbesar potensi konflik antar lembaga.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi lebih sebagai lembaga adjudicator ketimbang mediator. Pola ini menyebabkan konflik baru sering muncul karena putusan MK tidak diikuti dengan reformasi regulasi turunan. Seperti terlihat pada kasus KPK–Polri–Kejaksaan, meskipun MK menegaskan pentingnya pembagian fungsi secara proporsional, implementasi di lapangan tetap menghadapi resistensi birokratis (Mahkamah Konstitusi, 2024). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif yang menggabungkan penyelesaian yudisial dan non-yudisial melalui mekanisme koordinasi antar lembaga di bawah supervisi lembaga meta-konstitusional seperti Presiden atau Dewan Pertimbangan Nasional.

Dampak Konflik Kewenangan terhadap Prinsip Checks and Balances dan Tata Kelola Negara

Konflik kewenangan antar lembaga negara memiliki implikasi signifikan terhadap stabilitas sistem checks and balances. Hasil kajian terhadap ketiga kasus yang dianalisis menunjukkan bahwa konflik semacam ini tidak hanya menghambat efektivitas kebijakan publik, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Misalnya, dalam kasus disharmoni regulasi pusat-daerah terkait pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, ditemukan adanya perbedaan penafsiran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kajian Putri (2024) menunjukkan bahwa ketidaksinkronan regulasi turunan menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam bidang perizinan, lingkungan, dan tata ruang, yang pada akhirnya menghambat investasi daerah.

Dari perspektif teori regulasi, sebagaimana dijelaskan Baldwin et al. (2012), efektivitas regulasi sangat bergantung pada konsistensi antar norma serta kejelasan aktor pelaksana. Dalam konteks Indonesia, disharmoni regulasi yang tidak segera diharmonisasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan lemahnya fungsi regulatory oversight. Busroh (2023) menambahkan bahwa konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah merupakan cerminan belum optimalnya prinsip otonomi asimetris dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dampak yang lebih luas dari konflik kewenangan ini terlihat pada menurunnya akuntabilitas lembaga negara. Data survei Lembaga Survei Indonesia (2023) menunjukkan penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum sebesar 12% dalam

tiga tahun terakhir, terutama setelah munculnya konflik terbuka antara KPK dan Polri. Kondisi ini memperlihatkan bahwa konflik kewenangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memengaruhi legitimasi moral lembaga negara di mata masyarakat.

Secara teoretis, gangguan terhadap prinsip checks and balances ini dapat dijelaskan melalui konsep institutional friction (Pierson, 2004), yakni ketika lembaga-lembaga negara gagal membangun koordinasi horizontal yang stabil, sehingga mekanisme pengawasan saling menghambat. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini tampak pada pola overlapping accountability, di mana lembaga saling menuntut dan mengoreksi tanpa adanya mekanisme koordinatif yang jelas. Oleh karena itu, upaya penguatan checks and balances harus diarahkan tidak hanya pada pembagian fungsi secara kaku, tetapi pada penciptaan sinergi antar lembaga melalui regulasi koordinatif yang berbasis pada prinsip collaborative governance (Ansell & Gash, 2008).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa konflik kewenangan antar lembaga negara merupakan gejala kelembagaan yang bersifat sistemik. Penyelesaiannya memerlukan reformasi regulatif dan kelembagaan secara bersamaan, bukan hanya melalui pendekatan yudisial. Harmonisasi antar lembaga harus diarahkan pada penguatan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, sekaligus pembentukan mekanisme koordinatif lintas lembaga yang memiliki legitimasi hukum dan politik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik kewenangan antar lembaga negara di Indonesia merupakan konsekuensi dari desain kelembagaan yang masih menyisakan ruang tumpang tindih antara fungsi independensi dan koordinasi. Melalui studi fenomena atas tiga kasus utama, yakni sengketa penyidikan antara KPK dan TNI, tumpang tindih kewenangan penegakan hukum antara KPK, Polri, dan Kejaksaan, serta disharmoni regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, penelitian ini menemukan bahwa sumber utama konflik terletak pada disharmoni regulasi, lemahnya mekanisme koordinatif, serta kecenderungan lembaga negara menafsirkan kewenangan secara sektoral. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XXI/2023 memperlihatkan bahwa pendekatan yudisial cenderung bersifat reaktif dan belum mampu mengatasi akar struktural konflik kelembagaan. Kondisi tersebut diperparah oleh absennya mekanisme policy network yang berfungsi sebagai ruang koordinasi lintas lembaga dalam merumuskan batas kewenangan secara kolektif.

Dari sudut pandang teoritis, temuan ini memperkuat pandangan Scott (2014) bahwa kelembagaan publik bekerja dalam tiga ranah legitimasi yang sering kali saling bertentangan:

regulatif, normatif, dan kognitif. Dalam praktiknya, Indonesia lebih menonjolkan legitimasi regulatif, yang menyebabkan lembaga negara cenderung berpegang pada dasar hukum formal tanpa mempertimbangkan aspek normatif dan kognitif yang mendukung sinergi fungsional. Akibatnya, setiap lembaga memperjuangkan otonominya secara eksklusif, dan bukan kolaboratif, sehingga prinsip checks and balances berubah menjadi arena kompetisi kewenangan. Secara empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik ini berdampak negatif terhadap kinerja pemerintahan dan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara, sebagaimana tercermin dari temuan Lembaga Survei Indonesia (2023) yang menunjukkan penurunan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Penelitian ini merekomendasikan agar penyelesaian konflik kewenangan antar lembaga negara tidak hanya mengandalkan mekanisme yudisial melalui Mahkamah Konstitusi, melainkan juga memperkuat mekanisme koordinatif berbasis prinsip collaborative governance. Pemerintah perlu membentuk forum koordinasi lintas lembaga dengan dasar hukum yang kuat untuk merumuskan batas kewenangan secara bersama, sehingga dapat mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Selain itu, perlu dilakukan reformasi regulasi yang menekankan harmonisasi substansi hukum antar peraturan perundang-undangan dan memperjelas hierarki kewenangan sesuai prinsip otonomi fungsional. Upaya ini harus diikuti dengan penguatan kapasitas kelembagaan dalam membangun komunikasi horizontal dan transparansi proses pengambilan keputusan.

Dalam ranah praktik tata kelola negara, penelitian ini menyarankan agar setiap lembaga negara menginternalisasi paradigma koordinasi sebagai bagian dari akuntabilitas kelembagaan. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memastikan bahwa setiap regulasi baru memuat klausul yang secara eksplisit mengatur mekanisme penyelesaian tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Mahkamah Konstitusi dapat memperluas fungsi interpretatifnya tidak hanya sebagai pengadil, tetapi juga sebagai constitutional facilitator dalam membangun kesepahaman fungsional antar organ konstitusional.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup data yang berfokus pada tiga kasus utama dan belum mengkaji secara mendalam aspek perilaku birokrasi serta dinamika politik di balik konflik kelembagaan tersebut. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menggabungkan pendekatan empiris yang melibatkan wawancara mendalam dengan aktor kelembagaan, serta memperluas cakupan kasus hingga mencakup lembaga pengawasan dan legislatif. Penelitian masa depan juga perlu mengeksplorasi kemungkinan pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis mediasi konstitusional sebagai alternatif terhadap litigasi di Mahkamah Konstitusi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem

ketatanegaraan Indonesia dapat bergerak menuju model kelembagaan yang lebih sinergis, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan publik secara menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2010). *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2012). *Konflik kewenangan antar lembaga negara*. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Gagasan konstitusionalisme di Indonesia: Arah, dinamika, dan tantangan*. Rajawali Pers.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Busroh, F. (2023). Disharmoni regulasi dan implikasi terhadap hubungan pusat-daerah: Analisis dari perspektif hukum tata negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Nasional*, 53(1), 55–73. <https://doi.org/10.21143/jhpn.v53i1.4529>
- Butt, S. (2018). *The Constitutional Court and democracy in Indonesia*. Brill–Nijhoff.
- Dewi, R. (2021). Kewenangan penegakan hukum dalam perspektif checks and balances: Studi kasus tumpang tindih kewenangan KPK, Polri, dan Kejaksaan. *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita*, 6(2), 199–216.
- Fatimah, N. (2020). Konflik kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan di bawah undang-undang. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 745–762. <https://doi.org/10.31078/jk1746>
- Fitriani, S. (2022). Dinamika dualisme yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: Refleksi atas putusan MK dan MA. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 301–322.
- Halim, A. (2020). Kewenangan dan batas intervensi antar lembaga negara dalam penegakan hukum. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2), 233–254.
- Hamzah, A. (2019). *Sistem peradilan di Indonesia dalam perspektif konstitusi*. Prenadamedia Group.
- Huda, N. (2011). *Hukum tata negara Indonesia*. Rajawali Pers.
- Huda, N. (2014). *Otoritas kehakiman di Indonesia: Dinamika, problematika, dan solusinya*. FH UII Press.
- Ibrahim, J. (2019). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Laporan evaluatif penegakan hukum dan tumpang tindih kewenangan KPK, Polri, dan Kejaksaan 2019–2024*. Indonesia Corruption Watch (ICW).
- Indrayana, D. (2013). *Negara hukum Indonesia: Reformasi konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Mizan.
- Kurniawan, A. (2021). Harmonisasi antara fungsi yudisial dan eksekutif dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. *Jurnal Ketatanegaraan Indonesia*, 7(2), 188–205.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). *Laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. MA RI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). *Laporan tahunan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. MK RI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan No. 87/PUU-XXI/2023 tentang sengketa kewenangan penanganan perkara anggota TNI oleh KPK*. MK RI.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, S. (2013). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty.
- Nugroho, S. (2023). Evaluasi hubungan fungsional antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam sistem checks and balances. *Jurnal Hukum dan Peradilan Konstitusi*, 11(1), 75–92.
- Nurjannah, L. (2019). Analisis konflik kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 201–215.
- Palguna, I. D. G. (2017). *Mahkamah Konstitusi: Suatu studi tentang judicial review dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Konstitusi Press.
- Purnama, H. (2021). The role of the Constitutional Court in maintaining the supremacy of the Constitution: Indonesian experience. *Indonesian Journal of Constitutional Law*, 18(2), 312–331. <https://doi.org/10.31078/jk1825>
- Putri, R. (2024). Disharmoni regulasi pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan Daerah*, 12(1), 121–139.
- Siahaan, M. (2011). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Konstitusi Press.
- Simanjuntak, T. (2020). Konflik antarlembaga negara dalam penegakan hukum dan upaya penyelesaiannya. *Jurnal Ilmu Hukum Reformasi*, 9(1), 87–103.
- Soekanto, S. (2010). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Sudirman, A. (2020). Tumpang tindih kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara MA dan MK. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 203–220. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2419>
- Sujatmoko, A. (2018). Konsep checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 6(1), 45–61.
- Sumanto, E. (2021). Rekonstruksi hubungan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi dan Keadilan*, 8(2), 99–118.
- Susanto, M. (2022). Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara dalam perspektif konstitusional. *Jurnal Kajian Hukum dan Konstitusi*, 14(3), 276–295.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wahyudi, R. (2020). Relasi kewenangan antara KPK dan lembaga penegak hukum lainnya: Perspektif tata negara. *Jurnal Integritas Hukum dan Pemerintahan*, 5(1), 56–74.

Wijayanto, A. (2023). Evaluasi sistem checks and balances dalam dinamika lembaga negara pasca amandemen UUD 1945. *Jurnal Ketatanegaraan dan Hukum Publik*, 9(4), 211–232.

Yani, A. (2016). Mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 37–55.*
<https://doi.org/10.31078/jk1313>

Yuliani, R. (2022). Harmonisasi kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 10(2), 156–172.